



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 31, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Luwu Utara. Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kabupaten Luwu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.
4. Kabupaten Mamuju adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai oleh PBU 7 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 33.000''$ LS dan $119^{\circ} 42' 39.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dan Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. PBU 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 7.A dengan koordinat $2^{\circ} 09' 18.400''$ LS dan $119^{\circ} 43' 00.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- c. PBU 7.A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 7.B dengan koordinat $2^{\circ} 09' 53.200''$ LS dan $119^{\circ} 43' 31.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- d. PBU 7.B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 8 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 26.300''$ LS dan $119^{\circ} 43' 51.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- e. PBU 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 9 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 31.900''$ LS dan $119^{\circ} 44' 35.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- f. PBU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 9.A dengan koordinat $2^{\circ} 13' 11.800''$ LS dan $119^{\circ} 44' 48.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- g. PBU 9.A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 9.B dengan koordinat $2^{\circ} 14' 37.200''$ LS dan $119^{\circ} 43' 37.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- h. PBU 9.B selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 38.300''$ LS dan $119^{\circ} 43' 03.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- i. PBU 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10.A dengan koordinat $2^{\circ} 15' 01.100''$ LS dan $119^{\circ} 42' 58.100''$ BT yang terletak di Desa Batu Ma'kada Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berbatasan dengan Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;